

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar pertumbuhan ekonomi negara dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan suatu negara. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang mengurangi laba bersih, itu disebabkan oleh perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan sedangkan perusahaan yang menginginkan pajak seminimal mungkin (Sa'adah, 2021). Maka dari itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus akibat fluktuasi perekonomian tersebut tentu akan berdampak terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Sa'adah, 2021).

Perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 akan berusaha memaksimalkan labanya agar mereka tetap berada dalam Indeks LQ45. Indeks LQ45 hanya berisi perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas perdagangan di atas rata-rata tingkat likuiditas saham lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang setiap 6 bulan (setiap awal Februari dan Agustus) disesuaikan. Saham perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 merupakan saham yang aktif diperdagangkan dan harganya terus berfluktuasi seiring dengan intensitas perdagangannya. Indeks ini mencakup 45 saham yang diseleksi berdasarkan kriteria spesifik tertentu untuk menjamin bahwa indeks tersebut hanya menyajikan saham-saham yang paling likuid dan memiliki tingkat kapitalisasi pasar yang besar serta

banyak diminati oleh para investor di pasar modal. Tingkat likuiditas membuat investor banyak meminati saham-saham yang terdapat di LQ45 (Hartanto, 2017).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara bersifat legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Manurung, 2019).

UU PPH No. 7 Tahun 1983 yang berlaku saat ini belum memberikan definisi yang jelas mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*), penghindaran-penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dan penyelundupan pajak (Sa'adah, 2021). Tetapi praktik penghindaran pajak ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Penghindaran pajak ini dapat dikatakan sebagai persoalan yang unik karena di satu sisi diperbolehkan tetapi tidak diinginkan. Akan tetapi, Seluruh pihak bersepakat menyatakan penghindaran pajak ialah praktik yang sulit diterima meskipun tidak ada hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan akan berdampak langsung kepada mengikisnya basis pajak, sehingga pajak yang dibutuhkan negara akan berkurang (Dewi dan Suardika, 2021).

Prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan metode

maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan, hal tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan dalam kondisi keragu – ragaan, manajer harus menerapkan prinsip akuntansi yang bersifat konservatif. Menurut Bornemann (2018) metode *conservatism* dapat memberikan pengaruh berupa penurunan laba perusahaan yang menjadi pedoman dalam pembayaran pajak sehingga rendahnya tingkat penghasilan (keuntungan) maka pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin rendah. Penerapan prinsip *conservatism* dalam perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan perusahaan salah satunya dalam hal perpajakan termasuk praktik *tax avoidance*.

Penelitian Sarra (2017) menunjukkan hasil bahwa *conservatism* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan hasil penelitian Sa'adah (2021) serta Jimenez, A (2018) yang menyatakan bahwa *conservatism* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin konservatif dalam penyajian laporan keuangan, maka tindakan *tax avoidance* akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena prinsip *conservatism* mampu memberikan dampak berupa penurunan laba suatu perusahaan yang dijadikan dasar dalam menghitung kewajiban perpajakan. Semakin minimnya laba maka kewajiban perpajakan yang dibayarkan perusahaan juga semakin rendah. Berbeda dengan temuan Yuniarsih (2018) dan Susanti (2019) yang menunjukkan bahwa *conservatism* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena *conservatism* bukan termasuk faktor yang mendorong wajib pajak melakukan *tax avoidance*. Metode ini digunakan oleh pemerintah untuk memaksimal penerimaan sektor pajak serta mempersempit

ruang gerak pembayar pajak termasuk dalam melakukan *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan pasal 9 undang-undang No. 36 tahun 2008 dimana biaya yang diakui dalam prinsip *conservatism* tidak boleh diakui dalam perhitungan perpajakan. Adanya hasil yang tidak konsisten dijadikan alasan oleh peneliti untuk menguji secara empiris pengaruh *conservatism* terhadap *tax avoidance*.

*Transfer Pricing* adalah penetapan harga jual secara spesial dalam transaksi bisnis antar divisi guna menentukan pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya dari divisi pembeli (Alfarizi dan Ajengtyas, 2021). *Transfer pricing* awalnya dikenal dalam bidang akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar unit bisnis dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing unit bisnis tersebut (Dewi dan Suardika, 2021). Kebijakan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa, dan harta tak berwujud yang diperjual belikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Namun pada praktiknya, *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Berdasarkan fenomena PT. Adaro Energy Tbk, perusahaan tersebut terindikasi melakukan *transfer pricing* dengan cara menjual batubaranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah dan dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Dapat dikatakan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah dengan penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya.

Menurut Amidu dan Acquah (2017) serta Lutfia dan Pratomo (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan hasil penelitian Sentanu *et al.* (2016) yang memaparkan bahwa *transfer pricing* terjadi apabila terdapat suatu transaksi dalam hubungan pihak berelasi antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak di luar negeri dimana harga yang ditentukan melewati batas kewajaran. Dalam hal ini perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing* terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* dalam meminimalkan beban pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian Ramadhan, (2021), Dewi dan Suardika, (2021), serta Alfarizi dan Ajengtyas, (2021), menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain akuntansi konservatisme dan *transfer pricing*, perusahaan juga melakukan penghindaran pajak melalui *capital intensity ratio*. *Capital Intensity Ratio* adalah suatu kekayaan berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan disebut intensitas aset tetap (Pattiasiana, 2019). Aset tetap dalam hal ini yaitu mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan properti lainnya. Marwa, (2018) menyatakan kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena adanya depresiasi yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Biaya depresiasi yang ada pada aset akan dimanfaatkan oleh perusahaan dengan cara menggunakan dana yang menganggur untuk berinvestasi dalam aset tetap, sehingga perusahaan mendapatkan

keuntungan berupa pengurangan pajak karena biaya deperesiasi yang melekat pada aset tetap.

Hasil penelitian tentang pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez (2012), Liu and Cou (2017), dan Noor dan Sabli (2012) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa variabel *Capital Intensity* berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian Pattesiana, (2018), dan Astrid (2019) menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit. Menurut Anggraini dan Amah (2019) komite audit adalah komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan (Deslandes & Fortin, 2019). Menurut Gaaya & Lakhal, (2017) menyatakan para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda.

Hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan melakukan penghindaran pajak secara illegal. Salah satu kasus penghindaran pajak yang paling hangat dibicarakan adalah kasus penghindaran pajak dari Grup Bakrie. Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada perusahaan PT. Bank Central Asia (BCA) terkait pengalihan asset terikat dalam skema BLBI-BPPN, Selain itu KPK harus bisa membongkar kasus korupsi pajak PT. Bank BCA Sehingga KPK mempunyai peluang penyidikan penyelewengan dana BLBI yang konon merugikan negara karena apabila melihat laporan keuangan PT. Bank BCA, dimana indikasi yang mengarah ke modus penghindaran pajak (Tax avoidance). (finance, detik 2017).

Selanjutnya kasus penghindaran pajak pada PT. Adaro Energy Tbk. Salah satu perusahaan korporasi tambang batu bara terkait pengalihan keuntungan, praktik ini kemudian memunculkan dugaan bahwa perusahaan tersebut telah mengindari dan meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas Indonesia. Dengan memindahkan lebih banyak uang melalui tempat bebas pajak, Adaro juga telah mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik hampir \$14 juta per tahun, (Bisnis, 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Transfer Pricing*, dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ 45)”**. Judul ini diambil karena masih adanya inkonsistensi hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya.

Diharapkan judul yang diambil bisa menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya.

## **1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari uraian fenomena yang dijelaskan pada latar belakang maka identifikasi masalah ialah sebagai berikut :

1. Perusahaan tidak terburu-terburu dan perlu dipertimbangkan terkait laporan keuangan harus dilakukan prinsip kehati-hatian dengan baik.
2. Perusahaan indeks LQ-45 masih adanya yang melakukan tindakan-tindakan *tax avoidance* untuk mengalihkan aset dan keuntungan kepada korporasi perusahaan.
3. Perusahaan dengan komite audit yang kurang baik dapat menyebabkan penghindaran pajak karena tindakan korupsi penyelewengan kebijakan.
4. Perusahaan yang masih belum dapat memenuhi kewajiban untuk pembayaran pajak.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Agar Penelitian ini dilakukan secara relevan, efektif, dan efisien, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian. Pembatasan masalah yang dilakukan yaitu :

1. Variabel dalam penelitian ini adalah Pengaruh konservatisme akuntansi, *transfer pricing* dan *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance* dengan komite audit sebagai variabel moderasi.



2. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 menjadi objek penelitian ini yang memiliki laporan keuangan tahunan berturut-turut selama periode penelitian.
3. Periode penelitian 2017 sampai dengan 2020 yaitu perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ).

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan tersebut adalah:

1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah Komite audit dapat memoderasi pengaruh hubungan antara konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar indeks LQ 45 tahun 2017-2020 ?
5. Apakah Komite Audit dapat memoderasi pengaruh hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar indeks LQ 45 tahun 2017-2020 ?
6. Apakah Komite Audit dapat memoderasi pengaruh hubungan antara *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar indeks LQ 45 tahun 2017-2020 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* di perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2017 - 2020. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah komite audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan antara konservatisme akuntansi, *transfer pricing*, dan *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*

### 1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah :

1. Manfaat bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembandingan dengan penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang penerapan pajak.

2. Bagi program sarjana akuntansi

- a. Meningkatkan mutu lulusan Program Sarjana Akuntansi dalam menyesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Secara tidak langsung, meningkatkan reputasi program sarjana akuntansi serta dapat lebih menarik atensi calon mahasiswa dan menghasilkan kualitas lulusan yang baik.
- c. Memperoleh bahan masukan dan pengembangan kurikulum dan modul laboratorium.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dalam membantu pemerintah meningkatkan pengawasan terkait pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

4. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan membantu perusahaan dalam mencari celah dan memaksimalkan pajak tanpa menyalahi aturan.